



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XIX/2021**

**Tentang**

**Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)**

<b>Pemohon</b>	:	<b>Ferry Joko Yuliantono</b>
<b>Jenis Perkara</b>	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	:	Pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	:	Kamis, 24 Februari 2022
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:	

Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, karena *Presidential Threshold* (PT) membatasi setiap orang untuk mengajukan diri sebagai Calon Presiden dan membelah masyarakat, selain itu Pasal *a quo* karena membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, karena besar kemungkinan hadirnya calon tunggal (satu pasangan calon).

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 7/2017, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, Mahkamah dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 telah menegaskan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam paragraf [3.6] yaitu, Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga

terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) *in casu*, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Adapun partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Bagi perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan.

Berkenaan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, karena besar kemungkinan hadirnya calon tunggal (satu pasangan calon), menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah beralasan, karena Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam Pemilu legislatif Tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan Presiden pada Pemilu Tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017, karena norma *a quo* tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun berkenaan dengan kedudukan Pemohon sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sehingga memiliki hak untuk dipilih, Pemohon di dalam persidangan pendahuluan tanggal 6 Januari 2022 menyatakan diri bukan sebagai pihak yang mewakili Partai Gerindra sehingga tidak melampirkan surat izin dari partai [vide risalah persidangan tanggal 6 Januari 2022, hlm. 7], selain itu Pemohon tidak pula menjelaskan sebagai pihak yang mendapat dukungan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dari Partai Gerindra atau gabungan partai lainnya serta tidak terdapat bukti yang berkenaan dengan syarat pencalonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, seandainya Pemohon didukung oleh Partai Gerindra atau gabungan partai lainnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka semestinya Pemohon menunjukkan bukti dukungan itu kepada Mahkamah. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, keempat hakim konstitusi berpendapat sama yang pada pokoknya yaitu, setelah membaca secara saksama penjelasan dan argumentasi Pemohon serta ditambah dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang pernah diputus sebelumnya, Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon juga telah menjelaskan kualifikasinya sebagai Pemohon dan persyaratan kerugian konstitusional yang selama ini dijadikan paramater standar dalam menilai keterpenuhan kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang dan sebagai salah satu norma undang-undang yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi, uraian ihwal kerugian hak konstitusional Pemohon di atas dapat disandingkan dengan beberapa permohonan perorangan warga negara terhadap berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Di antara Pemohon dimaksud, antara lain Pemohon dalam Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017, dan Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018. Pemohon berada pada titik awal berpijak yang nyaris sama dengan para Pemohon dalam perkara sebelum-sebelumnya, yaitu merupakan pemilih. Bagi mereka, hak pilih mereka sebagai warga negara menjadi terbatas atau mempersempit kontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama norma ambang batas untuk pengusulan calon presiden (*presidential threshold*) tetap dipertahankan. Tidak hanya itu, sebagian dari Pemohon dalam permohonan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 menyebabkan mereka tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana logika yang diterangkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena uraian kedudukan hukum Pemohon dalam berbagai putusan sebelumnya memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah secara konsisten telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut. Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan hukum demikian tidak dapat dilepaskan dari *right to be candidate*. Masih dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung *right to vote* bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini menjadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan diberikannya kedudukan hukum bagi Pemohon, Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangan pokok permohonan yang diajukan Pemohon.

Berkenaan dengan Pokok Permohonan, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat yang pada pokoknya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah secara komprehensif mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 dimaksud, termasuk menegaskan kembali pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang semua pertimbangan tersebut telah dikemukakan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018. Mahkamah menyatakan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. kemudian berkenaan *presidential threshold* atau persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, menurut Mahkamah dalam putusan sebelumnya tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan legitimasi yang kuat dari rakyat, namun juga dalam rangka mewujudkan sistem presidensial yang efektif berbasis dukungan dari DPR. Lebih lanjut, Mahkamah juga telah menyatakan *presidential threshold* merupakan *legal policy* sehingga menjadi ranah pembentuk undang-undanglah untuk menentukan dan atau akan mengubah besaran persyaratan tersebut. Dengan demikian, belum terdapat alasan-alasan yang fundamental untuk dapat menggeser pendirian Mahkamah atas putusan-putusan sebelumnya. Oleh karenanya, mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah konstitusional. Dengan demikian maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Berkenaan dengan Pokok Permohonan, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat yang pada pokoknya yaitu, masih merujuk sebagian pada *dissenting opinion* dalam Putusan Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dengan beberapa penyesuaian, antara lain merujuk perkembangan perdebatan yang terjadi sejak perubahan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebagaimana ditasbihkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, paling tidak mengemuka pro-kontra yang bertumpu pada dua masalah konstitusional paling mendasar. *Pertama*, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah dengan pemilihan umum anggota legislatif, padahal Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa adanya frasa “setiap lima tahun sekali” dimaksudkan bahwa Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) diselenggarakan secara serentak atau bersamaan. *Kedua*, munculnya desain ambang batas untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) (*presidential threshold*) bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase tertentu berdasarkan hasil Pemilu anggota DPR. Ketika dikembalikan kepada semangat Konstitusi terutama Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, masalah *presidential threshold* jauh dari roh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yaitu seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu dalam satu periode pemilu memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara

tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden (dan Wakil Presiden), ketentuan lebih lanjut (yaitu undang-undang) yang mengatur ihwal pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tersebut. Secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (*expresis verbis*) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah justru membiarkan adanya kebijakan pembelokan norma konstitusi dengan dalil *open legal policy pembentuk undang-undang*. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yaitu dengan dilaksanakannya Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu anggota legislatif, rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden (dan Wakil Presiden) menggunakan hasil pemilu anggota DPR menjadi kehilangan relevansinya dan mempertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional. Tambah lagi, apabila diletakkan dalam desain sistem pemerintahan, mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi (*chief executive* atau Presiden) jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (*presidential threshold*) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Bahwa logika lain yang selalu dikembangkan, ambang batas pengajuan calon Presiden (dan Wakil Presiden) diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintah dalam membangun hubungan dengan lembaga legislatif. Pendukung logika ini percaya, bila Presiden didukung oleh kekuatan signifikan partai politik lembaga perwakilan, maka akan lebih mudah mendapat dukungan di lembaga perwakilan. Pandangan demikian hadir disebabkan praktik sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola relasi antara presiden dan pemegang kekuasaan legislatif. Jamak dipahami, karena sama-sama mendapat mandat langsung rakyat, praktik sistem presidensial acapkali terjebak dalam ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Praktik demikian sering terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai politik (pendukung) Presiden. Sementara itu, jika partai politik mayoritas di legislatif sama dengan partai politik Presiden

atau mayoritas partai politik legislatif mendukung Presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter. Secara doktriner dipahami, sistem pemerintahan presidensial berayun antara dua pendulum, di satu sisi pemerintahan yang tidak stabil, sementara di sisi lain mudah terperangkap ke dalam praktik pemerintahan otoriter. Bilamana dikaitkan dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU 7/2017, pertanyaan elementer yang perlu dikemukakan: apakah frasa tersebut dapat dibenarkan sebagai sebuah *open legal policy*? Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa, kebijakan hukum terbuka dapat dibatalkan bila melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Memaknai moralitas dalam perumusan norma hukum dapat dilacak dengan alat ukur yang sangat sederhana, yaitu seberapa besar pembentuk Undang-Undang memiliki himpitan kepentingan (*conflict of interest*) dengan norma atau Undang-Undang itu sendiri. Bagaimana mungkin menilai kehadiran norma Pasal 222 UU 7/2017 jika ia sengaja dirancang untuk menguntungkan kekuatan-kekuatan politik yang menyusun norma itu sendiri, dan di sisi lain merugikan secara nyata kekuatan politik yang tidak ikut dalam merumuskan norma Pasal 222 UU 7/2017 tersebut. Sementara itu, rasionalitas adalah menggunakan dasar argumentasi untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, bagaimana mungkin menerima rasionalitas di balik penyusunan norma Pasal 222 UU 7/2017 ketika hasil Pemilu DPR 2014 dipakai atau digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019. Tidak hanya itu, pemberlakuan tersebut jelas-jelas merusak rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi pemilu. Begitu pula dengan ketidakadilan yang *intolerable*, tanpa perlu menjelaskan lebih filosofis dan teori-teori yang rumit, Pasal 222 UU 7/2017 secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak diberikan kesempatan mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) karena tidak memiliki kursi atau suara dalam Pemilu 2019. Bahwa menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) adalah tidak adil. Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2024. Padahal, ketika dinyatakan sebagai peserta pemilu, partai politik baru tersebut serta-merta kehilangan hak konstitusional (*constitutional rights*) untuk mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Ketika hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi dalam jumlah tertentu pada pemilu sebelumnya desain Pasal 222 UU 7/2017 secara nyata menciptakan ketidakadilan. Dalam posisi demikian, secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengandung pemaknaan, partai politik yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Dengan rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut begitu dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu, partai politik dimaksud sekaligus memiliki hak konstitusional (*constitutional rights*) untuk mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dengan pemahaman demikian, logika *constitutional engineering* bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga memiliki misi penyederhanaan partai politik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Bilamana hendak melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, *engineering* harusnya dilakukan ketika proses hendak mendapatkan status badan hukum dan mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Begitu sebuah partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, pembahasan penyederhanaan partai politik bagi partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan relevansi. Artinya, dengan adanya frasa “partai politik atau” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 semua partai politik

yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tanpa terikat atau dipersulit dengan rezim ambang batas. Sementara itu, kekhawatiran bahwa akan muncul banyak calon Presiden (dan Wakil Presiden), hal demikian bisa dihindari dengan memperketat persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jikalau pengetatan dilakukan, calon Presiden (dan Wakil Presiden) tidak akan melebihi jumlah partai politik peserta pemilu. Andaipun jumlahnya sama dengan jumlah partai politik peserta Pemilu, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan terbukanya kemungkinan untuk pemilihan putaran kedua. Berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden potensial mengampustasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim *presidential threshold*, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2019), menghapus ambang batas maka calon Presiden (dan Wakil Presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2019. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2024. Di atas itu semua, penyelenggaraan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (*presidential threshold*) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. Bagi Mahkamah Konstitusi sendiri, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dengan penggabungan penyelenggaraan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) dengan pemilu anggota legislatif (DPR), Mahkamah Konstitusi harus pula meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, keharusan untuk menghapus rezim ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden juga dapat disandarkan pada *original intent* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sebagai norma yang mengatur tentang proses kandidasi calon Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada dasarnya memberi ruang kepada seluruh partai politik peserta pemilu untuk ikut serta dalam proses pencalonan. Batasan bagi partai politik hanya pada apakah partai politik tersebut merupakan peserta pemilu atau bukan. Batasan ini sudah sangat tegas dan jelas dirumuskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sehingga sama sekali tidak memberi ruang kepada pembentuk undang-undang untuk mempersempitnya yang muaranya mengurangi hak partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama atau berkoalisi dengan partai politik lainnya. Mengapa ruang tersebut begitu luas? Tidak lain adalah karena pencalonan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik peserta pemilu tidak lebih dari sekedar menjadi pintu bagi rakyat untuk ikut menentukan calon presiden dan wakil presiden melalui pemilu yang dilaksanakan serentak dengan Pemilu anggota DPR dan DPRD. Bila dilacak lebih jauh risalah pembentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dapat ditemukan bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) pada dasarnya merupakan hasil kompromi antara kelompok yang menginginkan pencalonan calon presiden dan wakil presiden

dilakukan oleh MPR dengan kelompok yang tidak setuju dengan penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR. Sebagai jalan tengah, hak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Untuk selanjutnya calon-calon yang diajukan partai politik akan dikonfirmasi kepada rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan serentak dengan Pemilu anggota DPR dan DPD. Sebagai sebuah proses kandidasi, pemberian hak mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik peserta Pemilu adalah untuk menjaring calon-calon yang ada, baik berasal dari partai politik ataupun bukan dari kalangan partai politik. Adapun proses penyaringan terhadap calon-calon yang diajukan partai politik peserta pemilu akan terjadi melalui proses pemilihan umum anggota DPR yang dilaksanakan serentak dengan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks ini, keberadaan proses kandidasi dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memiliki hubungan sistematis dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berisi ketentuan terkait ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Berdasarkan semangat perumusannya, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sesungguhnya juga merupakan bagian dari proses kandidasi. Di mana, jika tidak terdapat calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi ambang batas minimal perolehan suara dalam pemilu serentak, maka calon presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua akan ditetapkan sebagai calon atau kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah pemilu anggota DPR dan DPD (sekarang dikenal dengan Pemilu putaran kedua). Hanya saja, norma Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 juga membuka ruang untuk langsung ditetapkannya calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih apabila terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditentukan dalam norma dimaksud. Dalam konteks ini, norma Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengandung dua aspek, yaitu aspek kandidasi dalam kaitannya dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan aspek keterpilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan ambang batas perolehan suara yang telah ditentukan. Dengan dibukanya ruang bagi setiap partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dapat pula ditempatkan sebagai proses kandidasi yang melibatkan rakyat secara langsung. Bahwa pada saat ini, dengan dilaksanakannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak dengan pemilu anggota DPR dan DPD, maka keberadaan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dalam kaitannya dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 semakin tegas bahwa Pemilu serentak dimaksud adalah bagian dari kandidasi calon Presiden dan Wakil Presiden dengan melibatkan rakyat. Dikatakan demikian, karena pada saat pemilih memilih partai politik, maka calon yang diajukan partai politik dimaksud juga akan dipilih oleh rakyat. Semakin besar dukungan kepada partai juga bermakna bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan partai politik dimaksud juga diterima oleh rakyat. Sehubungan dengan itu, apabila pemilu serentak dimaksud juga ditujukan untuk melakukan proses kandidasi, maka membatasi hak partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui ketentuan ambang batas pencalonan juga bermakna sebagai pembatasan hak rakyat untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks ini, ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, melainkan juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945. Selain itu, dalam risalah perumusan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sama sekali tidak ditemukan adanya diskusi tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden oleh partai politik peserta pemilu. Kalaupun terdapat pembahasan tentang *threshold*, hal itu hanya terkait ambang batas bagi partai politik untuk dapat mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan (*parliamentary threshold*). Ketiadaan pembahasan dimaksud disebabkan karena para pengubah UUD 1945 memang tidak dalam semangat memberikan batasan bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Melainkan hendak menentukan siapa pihak yang seharusnya diberikan hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kehendak mayoritas anggota MPR yang tergambar dalam risalah perubahan UUD 1945 adalah memberikan hak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kepada rakyat, di mana perantaranya adalah partai politik. Rakyat yang diberi hak untuk menentukan kandidat dari calon-calon yang diajukan partai politik. Oleh karena itu, ruang pengajuan calon oleh partai politik peserta pemilu dibuka selebar-lebarnya oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bagi semua partai politik peserta Pemilu. Dengan konstruksi norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang demikian, maka penerapan ambang batas pencalonan dapat dinilai sebagai upaya menghilangkan hak rakyat untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara menyerahkan sepenuhnya hak tersebut kepada gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan. Oleh karena menggunakan cara berfikir di atas dan mempertimbangkan alasan-alasan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya” adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*. Secara hakiki, mengabulkan permohonan Pemohon adalah wujud nyata dari pemenuhan daulat rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.